

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2025

PERMENKEU RI 22 TAHUN 2025 TANGGAL 10 MARET 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 198)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK : - Bawa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No.5340); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna layanan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1413);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1552);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1553);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 598);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 670);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1681);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1725);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71)
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1223);
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1628);
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1629);

- I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1630)
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1631);
 - n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1632);
 - o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5);
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 821);
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1583);
 - r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 90);
 - s. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 - t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
 - u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 774);
 - v. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.05/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1138);
 - w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2025 dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2025.
 - Lampiran hal 9-23.